

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Theory of Reasoned Action (TRA)*

*Theory Of Reasoned Action (TRA)* merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein yang menjelaskan bagaimana korelasi antara sikap dan perilaku pada tindakan manusia. Dimana teori ini digunakan untuk memprediksi bagaimana seorang individu berperilaku terhadap tindakan yang akan mereka lakukan. Keputusan seorang individu tentunya akan terlibat pada perilaku tertentu yang berdasar atas hasil yang diharapkan individu akan menjadi hasil pada saat perilaku melakukan hal tersebut.

Tujuan TRA ialah untuk memahami perilaku seseorang untuk mengendalikan dorongan utama yang mendorong tindakan. TRA menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan satu tindakan adalah prediksi utama untuk menentukan apakah seseorang akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Selain itu, elemen normative, atau norma sosial yang terkait dengan tindakan, memengaruhi keputusan orang tentang apakah mereka akan benar-benar bertindak seperti itu. Menurut teori ini, keinginan untuk melakukan tindakan tertentu akan datang sebelum tindakan itu sendiri. Dalam teori, niat perilaku sangat penting karena ditentukan oleh norma subyektif dan sikap terhadap perilaku. Akibatnya, keinginan ini disebut keinginan perilaku. Teori tindakan beralasan menyatakan bahwa niat yang lebih kuat mengarah pada upaya yang lebih besar untuk berperilaku. Selain itu, niat yang lebih kuat meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi.

Penelitian ini menggunakan teori TRA karena *theory of reasoned action* ini dapat membantu pemahaman ataupun sikap perilaku individu. Penerapan teori TRA pada perilaku konsumen berdasarkan sikap konsumen yang berhubungan dengan suatu produk. TRA menjelaskan bahwa suatu keyakinan dapat memberikan pengaruh mengenai perilaku individu dengan adanya faktor *kognisi* dan *afeksi*. Pada penerapan tersebut

memiliki pengaruh keyakinan yang dapat menentukan sikap perilaku pengguna dalam hal pembelian.<sup>1</sup>

## 2. *Shopee Paylater*

### a. *Shopee*

Program *Shopee* selalu unik dan menarik dengan fitur-fiturnya yang luar biasa. Salah satu strategi mereka adalah *push and pull strategy*, yang merupakan strategi promosi yang menggunakan program iklan dan kolaborasi untuk membuat pengguna nyaman dan terdorong untuk menggunakan *Shopee*, mengungguli pasar lainnya. Iklan menggunakan bentuk yang singkat dan padat dengan pengingat pengguna seperti "*Shopee pee pee pee*" dan menggunakan duta merek yang menarik perhatian pelanggan seperti *BTS* dan lainnya.<sup>2</sup>

*Shopee* adalah *platform* belanja *online* terbesar di Indonesia yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi secara *online*, terpercaya, dan memiliki kemampuan untuk memberikan penawaran menarik melalui aplikasinya. Aplikasi *Shopee* menjual berbagai macam produk, serta memberikan beberapa rekomendasi untuk pelanggan yang menikmati *platform* itu sendiri. Aplikasi *Shopee* adalah jenis *e-commerce* di mana setiap transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara *online*. Karena semakin banyak pembeli yang melakukan transaksi secara *online*, ini secara langsung berdampak pada kepercayaan pembeli terhadap keamanan transaksi mereka.

*Shopee* dirancang untuk membuat penjualan dan pembelian produk menjadi lebih mudah. Hanya dengan mengunggah foto yang dilengkapi dengan deskripsi produk, *Shopee* membuat pencarian lebih mudah dan memberikan informasi tentang reputasi penjual sehingga pembeli dapat membandingkan dan memilih. Dikarenakan belanja *online* dapat menghemat waktu tanpa perlu mengunjungi toko fisik, belanja *online* akan menjadi tren yang semakin populer.

---

<sup>1</sup> Imam Ghozali, *25 Grand Theory Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* (Semarang: Yoga Pratama, 2020), 103.

<sup>2</sup> Veronica Viona, "Narasi *Shopee* Dalam Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi E-Commerce Di Era Modern," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2021): 48.

### b. *Paylater*

Pembayaran yang menggunakan sistem cicilan online disebut *Paylater*. Pendanaan ini memiliki fitur yang hampir sama dengan kartu kredit. "Beli sekarang bayar nanti" adalah prinsip komponen angsuran saat ini, *Paylater* terkenal karena mendorong inovasi sistem cicilan di era bisnis internet, membuat orang tertarik untuk mencoba dan merasakan manfaatnya. Masyarakat milenial sekarang lebih suka *paylater*. Komponen *paylater* dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dan membantu orang-orang yang tidak memiliki kartu untuk mengakses.<sup>3</sup>

Shopee yang memudahkan untuk transaksi perdagangan atau jual beli bagi konsumen, karena dengan adanya *paylater* tersebut kita bisa mengajukan dana pinjaman dari Shopee. Ketika mengajukan Shopee *paylater* kita diminta untuk mengisi syarat dan aturanaturan tersebut dengan mengaktifkannya, dalam *paylater* ini memiliki batas peminjaman dan denda yang harus bayar ketika melebihi batas dari tanggal yang telah disepakati dari awal.<sup>4</sup> Dalam sistem penagihan Shopee ini memiliki bunga Keuntungan menggunakan *paylater* yaitu bisa beli sekarang bayar nanti artinya kita bisa langsung memakai pinjaman itu untuk membayar produk yang kita beli lalu setiap bulan kita membayar angsuran dari peminjaman tersebut, dipinjami dana dari Shopee. Keuntungan menggunakan ShopeePay later adalah tidak ada minimum transaksi, berbeda dengan menggunakan kartu kredit, tetapi pengguna harus melakukan verifikasi data terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan layanan ini.

## 3. Riba

### a. Pengertian Riba

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa riba secara bahasa adalah tambahan (*Al-ziyadah*), meningkat, membesar. Sedangkan secara syariat, riba adalah sebuah perjanjian yang dilakukan yang menjanjikan pembayaran lebih, atau

---

<sup>3</sup> Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePay Later," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 19.

<sup>4</sup> Ni Kadek Pingkan, "Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran SPaylater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 196.

penukaran barang makanan yang sama dengan jumlah yang tidak sama, tidak tunai, dan tidak timbang terima.

Dalam bahasa Inggris, secara leksikal menurut Joni Ahmad Mughni dalam manajemen keuangan syariah teori dan praktik riba sering diterjemahkan sebagai “*Usury* yang artinya *the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*”.

Lebih lanjut Mughni mengatakan bahwa “apabila menarik pelajaran sejarah masyarakat barat terlihat jelas bahwa *interest* (bunga bank) dan *usury* (riba) hakikatnya adalah sama”.<sup>5</sup>

Ahmad Sarwat kemudian mengutip pendapat para ulama 4 Mahzab terkait pengertian riba.

Pertama, menurut Mahzab Hanafiyah riba adalah “kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan *syar’i* yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah *mu’awadhah*”.

Kedua, menurut Mahzab Malikiyah riba adalah semua jenis dari jenis-jenis riba.

Ketiga, menurut Mahzab Syafi’iyah “riba adalah akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan”.

Keempat, menurut Mahzab Hanabilah “riba adalah kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihannya baik secara *nash* atau secara *qiyas*.”<sup>6</sup>

#### **b. Sejarah Dimulainya Riba**

Secara sederhana, riba adalah biaya yang dibebankan oleh pihak A kepada pihak B dalam hubungannya dengan transaksi barang ribawi. Riba hukumnya haram, dan hukum

---

<sup>5</sup> Hadijah Wahid, Sapriadi, and Karina Alifiana Karunia, “Riba Perspektif Sejarah Dan Religiusitas,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2020): 113–26, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.430>.

<sup>6</sup> Muhammad Hasdin Has, “Riba Dalam Perspektif Al-Quran,” *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 32.

Islam tidak membenarkan praktiknya. Bahkan Al-Qur'an memiliki lebih dari satu ayat yang menjelaskan dosa riba.<sup>7</sup>

Menurut sejarah riba dalam Islam, sebelum turunnya Islam, praktik riba sudah ada. Menurut catatan yang ada, riba sudah ada sejak zaman beradapan Mesir kuno, atau Firaun. Praktek ini juga dilakukan di zaman Sumeria, Babilonia, dan Asyuriya (Irak). Selain itu, orang Yahudi adalah orang yang membawa riba ke Arab. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 160–161, di mana Allah menurunkan surat karena Bani Israil, atau umat Nabi Musa, melakukan berbagai jenis riba.<sup>8</sup>

Hal ini menyebabkan riba jahiliyah berkembang di negara-negara Arab. Penduduk Thaif dan Yastrib (yang kemudian menjadi Madinah) dipaksa membayar riba oleh orang Yahudi. Yang menyebabkan kekacauan pada saat itu, karena orang Arab bahkan menggadaikan diri, anak, dan istri mereka sebagai jaminan bunga. Mereka akan dijadikan budak oleh orang Yahudi jika mereka tidak dapat membayar. Sebaliknya, orang-orang Yahudi menghasilkan banyak uang hanya dalam dua kota tersebut. Ini berlanjut sampai praktek masuk ke Kota Makkah. Riba pada saat itu dikenal sebagai riba Jahiliyah.

Pada masa lalu, riba memiliki resiko yang sangat besar atas bunga yang dibebankan. Sampai saat ini, masih ada banyak praktek yang serupa. Pada zaman jahiliyah, ada riba seperti ini: jika seseorang meminjam 10 keping emas, dia harus mengembalikannya dalam waktu tertentu sebanyak 11 keping emas (bunga 1 keping emas). Jika, misalnya, orang tidak dapat mengembalikan hutang sebanyak 11 keping emas dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan ada toleransi waktu dengan bunga yang lebih tinggi. Jika seseorang menggunakan kredit untuk membeli sesuatu dan tidak dapat membayarnya hingga tanggal jatuh tempo, mereka tidak hanya harus membayar barang yang dibeli tetapi juga

---

<sup>7</sup> Achmad Saeful and Sulastrri, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Madani Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 40–53.

<sup>8</sup> Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, and Tika Widiastuti, "Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 8.

membayar denda keterlambatan yang meningkat seiring mundurnya waktu pembayaran.<sup>9</sup>

Pada zaman dulu, hak-hak pihak pengutang tidak pernah dilindungi oleh pihak pemberi hutang, sehingga praktik ini jelas merugikan. Akibatnya, penindasan dan, dalam kasus yang paling parah, perbudakan sering terjadi. Selain itu, kita tidak boleh segera membenarkan transaksi riba yang sedang terjadi hanya karena ada perlindungan hak. Jadi, Allah SWT telah melarang riba.

**c. Ayat-Ayat Tentang Riba**

1) QS. Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ  
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم  
 الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. Ar-Rum : 39).<sup>10</sup>

2) Qs. An-Nisa’: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  
 وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

Artinya : “Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka

<sup>9</sup> Achmad Saeful and Sulastri, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Madani Syari’ah* 4, no. 1 (2021): 40–53.

<sup>10</sup> Gramedia, Al Qur’an Q.S. Ar-Rum/30:39.



sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah” (QS. An-Nisa’ : 160)

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ بُهُوْا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَنطِلِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفْرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih” (QS. An-Nisa’ : 161)<sup>11</sup>

3) Qs. Ali Imron: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Ali Imron : 130).<sup>12</sup>

4) Qs. Al-Baqarah: 275-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ

<sup>11</sup> Gramedia, Al Qur’an Q.S. An-Nisa’/4:160-161.

<sup>12</sup> Gramedia, Al Qur’an Q.S. Ali-Imron/3:130.

اللَّهُ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ

أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : “Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa” (QS. Al-Baqarah : 276)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada



mereka dan tidak (pula) mereka bersedih” (QS. Al-Baqarah : 277)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Arinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin” (QS. Al-Baqarah : 278)

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاَدْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تَبَتُّمُ

فَلَكُمْ رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” (QS. Al-Baqarah : 279).<sup>13</sup>

#### d. Jenis-jenis Riba

Riba secara umum dibagi menjadi dua yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli.

##### 1) Riba Utang Piutang

Riba Qardh adalah pembayaran tambahan tertentu atas hutang dari pinjaman. Sebagai contoh, Anda meminjam uang sebesar Rp. 500 ribu dan harus mengembalikannya sebesar Rp. 600 ribu pada tanggal jatuh tempo.

Riba Jahiliah adalah pembayaran tambahan tertentu atas hutang. Kita akan dikenakan denda jika kita tidak dapat membayar tepat waktu. Denda akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.<sup>14</sup> Contoh: “anda

<sup>13</sup> Gramedia, Al Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:275-279.

<sup>14</sup> Ahmad Maulidizen, “Riba, Gharar Dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah Dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur,” *Islam Iconomic*:

meminjam uang sebesar Rp. 1 jt dengan ketentuan harus dibayarkan pada bulan Agustus, apabila anda terlambat membayar, bulan berikutnya anda wajib membayar denda sebesar 100 ribu. Denda akan didapat terus menerus hingga berlaku kelipatan per bulan. Sampai anda benar-benar bisa melunasi hutang tersebut”.

## 2) Riba Jual Beli

Riba Fadhl adalah pertukaran barang dengan harga yang berbeda. Namun, barang ribawi tetap menjadi objek transaksi. Riba Nasi'ah adalah pertukaran antara barang ribawi yang dijanjikan dan tidak setara pada saat transaksi karena perhitungan yang tidak setara dan tidak jelas. Sebagai contoh, A memberikan beras 4 kg kepada B, dan B memiliki beras berkualitas rendah 6 kilogram. Sebagai ilustrasi, Anda ingin mengubah emas 24 karat menjadi emas 17 karat dengan timbangan yang sama. Namun, emas 24 karat yang dimaksud hanya dikirim satu minggu setelah transaksi.<sup>15</sup> Hal ini tidak diperbolehkan karena saat akad barang tidak ada.

### e. Hikmah Keharaman Riba

Larangan Allah SWT tentang riba semata-mata untuk menjaga keuntungan manusia dalam hal akhlak, sosial, dan ekonomi. Menurut Prof. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Tuntas Memahami Halal-Haram*, berikut adalah manfaatnya.<sup>16</sup>

Pertama, Riba adalah hak untuk mengambil harta orang lain secara bebas. Artinya, jika kita menjual barang seharga satu dirham dengan dua dirham, kita hanya menerima uang sebesar satu dirham tanpa kompensasi. Ini menunjukkan bahwa kita telah mencuri harta untuk membantu orang lain. Mengambil harta orang lain tanpa

---

*Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 141–64, <https://doi.org/10.32678/ije.v7i2.38>.

<sup>15</sup> Putri Nova Khairunisa, “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar,” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2019): 81–95, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/233>.

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Tuntas Memahami Halal Dan Haram* (Jakarta: Qalam, 2017), 15.

kompensasi adalah haram di mata Allah SWT, seperti yang dinyatakan dalam hadist Riwayat Ahmad dan Tirmidzi.<sup>17</sup>

Kedua, Orang-orang tidak akan bisa bekerja jika mereka bergantung pada riba. Riba membuat seseorang merasa tidak perlu bekerja lagi karena mereka akan menerima kompensasi uang tanpa harus bekerja keras. Namun, hanya melalui pekerjaan, perdagangan, produksi, dan pembangunan bahwa kekayaan dapat diperoleh. Akibatnya, tidak diragukan lagi bahwa riba dapat memengaruhi keadaan keuangan seseorang.

Ketiga, Riba akan memutuskan kebaikan antar sesama: seseorang akan senang memberikan pinjaman dan mendapatkan kembali lebih banyak. Itu sebabnya Islam mengharamkan riba, bahkan jika itu halal. Karena itu, akan ada korban tambahan yang tidak akan peduli dengan tindakan tersebut. Namun demikian, aspek ini masih dapat diterima dan aspek moralnya juga dapat diterima.<sup>18</sup>

Keempat, Riba dapat mengambil hak dan properti seseorang; dalam kasus ini, pemberi pinjaman biasanya adalah orang kaya, sementara yang meminjam uang adalah orang biasa yang membutuhkan pinjaman. Akibatnya, apabila riba diizinkan, akan ada banyak cara bagi orang kaya untuk semakin kaya, sementara orang biasa akan semakin miskin. Riba berarti memeras yang lemah untuk kepentingan yang kuat.

#### **f. Sebab-sebab Dilarangnya Riba**

Dalam islam saling tolong menolong (*ta'awwun*) adalah wajib hukumnya, sangat bertentangan dengan riba yang akan menyulitkan orang lain pada akhirnya. Arti tolong menolong di sini adalah, si pemberi hutang menolong si penerima utang. Sehingga ketika si pemberi hutang meminta kelebihan atau tambahan atas piutangnya tersebut kepada di berutang, maka hal tersebut bukan lagi menolong, melainkan dzalim. Dalam situasi tersebut si pemberi utang telah memanfaatkan kondisi si penghutang yang sedang sangat

---

<sup>17</sup> Ade Jamarudin, M. Khoirul Anam, and Ofa Ch. Pudim, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Statistical Field Theor* 53, no. 9 (2019): 99.

<sup>18</sup> H Tamura, "Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 287.

mebutuhkan bantuan, dan secara psikologis, orang sangat membutuhkan bantuan, maka dengan syarat apapun asal ia diberi apa yang dibutuhkan bantuan, maka dengan syarat apapun asal ia diberi apa yang dibutuhkan pasti ia akan menyetujuinya, termasuk tambahan (riba) tadi.

Dengan demikian praktik riba ini dapat membuat orang miskin akan semakin miskin dan kaya akan semakin kaya, bahkan tidak jarang orang kaya memang mencari orang yang sedang membutuhkan “bantuannya”, tujuannya agar ia memperoleh keuntungan besar dan semakin kaya.<sup>19</sup>

Selain itu, riba dilarang dalam masyarakat karena jika merajalela, semakin banyak orang yang akan kehilangan hartanya secara tidak adil. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di satu area akan tertahan. Tidak ada lagi keseimbangan kekayaan. Orang kaya menjadi lebih kaya, sedangkan orang miskin menjadi lebih miskin. Daya beli juga turun. Terakhir, hasil produksi masyarakat berkurang. Krisis akan terjadi jika hal itu dibiarkan.

Selain itu, masih sangat banyak hal yang menjadi penyebab riba dilarang, antara lain:

- 1) Karena riba melibatkan pengambilalihan harta orang lain tanpa kompensasi. Artinya, seseorang memakan harta sesamanya secara bathil.
- 2) Dengan melakukan riba, seseorang akan malas untuk melakukan usaha yang sah menurut syara' karena mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa bekerja keras untuk mendapatkan itu.
- 3) Riba menyebabkan terputusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang, sehingga lebih mungkin untuk memeras orang miskin dari harta mereka.
- 4) Karena Allah Swt dan Rasulnya melarang atau mengharamkannya. Disebutkan dalam firman Allah SWT: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Binti Nur Aisyah et al., “Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19,” *Jurnal Imara* 4, no. 1 (2020): 6.

<sup>20</sup> Achmad Saeful and Sulastri, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Madani Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 40–53.

Ditinjau dari segi ekonomi, sebab diharamkannya riba antara lain adalah sebagai berikut: *pertama*, Sistem ekonomi ribawi telah menyebabkan ketidakadilan di masyarakat, terutama bagi para pemberi modal, yaitu bank, yang secara otomatis mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan manfaat atau efeknya.

*Kedua*, selain dianggap melanggar agama, riba dianggap curang dan eksplotatif. Mendapatkan suku bunga dari debitur, misalnya, berarti mengambil uang debitur tanpa memberikan imbalan. Ini tidak hanya memperburuk keadaan debitur, tetapi juga tidak membantu kreditur dan debitur bekerja sama dengan baik. Sebaliknya, kreditur mendapatkan uang tanpa bekerja atau mengambil risiko apa pun. Selain itu, ini tidak adil. Hanya satu pihak dalam kontrak finansial yang dapat menerima hasil jika pihak tersebut menanggung risiko.<sup>21</sup>

*Ketiga*, Pemiayaan berbasis bunga cenderung meningkatkan disparitas kekayaan antara orang kaya dan miskin. Untuk pinjaman bisnis, bank konvensional biasanya menuntut tanggungan atau aset sebagai jaminan. Ini memungkinkan mereka memprioritaskan pinjaman pada perusahaan yang sudah mapan dan debitur memiliki jaminan. Usaha kecil dibebani suku bunga tinggi atau tidak memiliki pinjaman.

Menurut Imam Ar-Razi, alasan mengapa Islam menegaskan haramnya riba adalah untuk melindungi masyarakat, akhlak, dan ekonomi manusia.<sup>22</sup>

#### **g. Dampak Riba Pada Masyarakat**

Riba memiliki kemampuan untuk menumbuhkan permusuhan di antara anggota masyarakat dan menghancurkan hubungan kemanusiaan, menghancurkan semua perbuatan baik, kasih sayang, dan persaudaraan, dan bahkan dapat menanamkan hasad dan kebencian dalam hati orang, menghancurkan rasa persaudaraan dan cinta. Rentenir berubah menjadi musuh negara, masyarakat, dan bahkan

---

<sup>21</sup> Ashlihah Elinda and Hasbalah, "Sistem Hutang-Piutang Berantai Dalam Perspektif Islam Desa Manduro Jombang," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 81–91.

<sup>22</sup> Ulil Azmi, "Studi Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Ar-Razi," *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 119, <https://doi.org/10.47498/bashair.v2i2.1415>.

umat manusia secara keseluruhan. Karena itu, penghisap darah manusia mengambil alih seluruh kebutuhan.<sup>23</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*Paylater*)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebuah laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pengguna smartphone di Indonesia meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2015, mencapai 89,09 persen dari total populasi. Selain itu, dengan mendukung dan menggandeng enam pasar dalam program "Ayo UMKM Jualan Online", pemerintah Indonesia bermaksud menjadikan Indonesia sebagai digital energi Asia. Perkembangan metode pembayaran baru seperti *paylater* juga mengikuti perkembangan toko online.

*Paylater* adalah metode pembayaran berbasis kredit yang memiliki sistem penalangan terlebih dahulu atas tagihan pengguna di *merchant*. Hal ini membuat lebih banyak pengguna dan transaksi yang menggunakan metode *paylater*. Selain itu, kemudahan bertransaksi tanpa harus menunggu uang tambahan dengan kartu kredit digital mendorong konsumerisme.

Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan membantu masyarakat dengan pembayaran bulanan tanpa bunga. Namun, denda bunga 5% untuk keterlambatan merupakan pelanggaran syariah. Namun, ada sedikit penelitian yang melihat bagaimana *paylater* mengubah pola konsumsi masyarakat.<sup>24</sup>

2. Syaifuddin, dkk dengan judul “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater”

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, Fitur *Shopee Paylater* yang ditawarkan oleh pihak Shopee bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada penggunanya,

---

<sup>23</sup> Robi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, ed. Sigit Kindarto, 1st ed. (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), 15, <https://penerbitadab.id/dasar-dasar-ekonomi-islam/>.

<sup>24</sup> Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*Paylater*).” *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 5-7.



meskipun mengambil keuntungan dari pinjaman dilarang oleh hukum Islam.<sup>25</sup>

3. Hisny Fajrussalam, dkk dengan judul “Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam”

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam praktik kredit pada aplikasi Shopee Paylater hukumnya ada 2 yaitu diperbolehkan dan diharamkan: Diperbolehkan karena sudah adanya perjanjian yang jelas dan diharamkan karena system dalam *Shopee Paylater* mengandung unsur riba.

Sehingga *Shopee Paylater* mendatangkan kemudahan kepada konsumen karena fitur ini memberikan keuntungan dari pengguna dan penundaan pembayaran ini bersifat riba karena salah satu syaratnya berisi ketentuan denda jika melebihi tempo yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bertransaksi ekonomi Islam hal yang menjadi penting yaitu kejujuran, dengan kejujuran akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan dan kepercayaan sehingga memberikan keberkahan.

Ketika hendak melakukan pembelian secara *online* hal tersebut sangat diperbolehkan karena untuk memudahkan kita membeli produk. Tetapi harus tetap melihat pada perspektif ekonomi syariah bagi muslim. Terutama ketika kita ingin melakukan pembayaran melalui pinjaman seperti Paylater ini. Kita harus berjanji pada diri sendiri untuk bisa membayarnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena jika tidak membayarnya tepat waktu kita akan mendapatkan bunga sehingga dari pinjaman tersebut akan menjadi riba dana apa yang kita lakukan menjadi haram menurut perspektif ekonomi Islam. Maka kita harus tetap bijak dalam berbelanja agar terhindar dari permasalahan tersebut.<sup>26</sup>

4. Prastiwi, dengan judul “Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran *e-commerce* telah mendorong popularitas *PayLater* dan fiturnya. Istilah "*istijar*" atau

---

<sup>25</sup> Syaifuddin et al., “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 113.

<sup>26</sup> Hisny Fajrussalam et al, “Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam,” *Journal of Elementary Education* 6, no. 2 (2022): 265–90. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>.

"PayLater" diizinkan ketika harga ditetapkan setelah semua transaksi yang berkaitan dengan ekonomi syariah dilakukan dan memenuhi syarat tertentu. Konsumen merasa bahwa *PayLater* sangat membantu. Selain itu, keuntungan *PayLater* harus diimbangi dengan risikonya, seperti konsumtif dan risiko berhutang jika tidak digunakan dengan hati-hati. Oleh karena itu, pembeli harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan mereka sesuai dengan kemampuannya sebelum menggunakan layanan *PayLater*.<sup>27</sup>

5. Rahmatika, dengan judul "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku *Impulse Buying* Pengguna *E-Commerce* di Indonesia"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 6,4% dari perilaku pembelian impulsif pengguna *e-commerce* Indonesia dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan teknologi *paylater*. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pelanggan *e-commerce* di Indonesia sangat mudah menggunakan teknologi *paylater* dan cenderung melakukan pembelian impulsif saat berbelanja.<sup>28</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Dalam perspektif Ekonomi Syariah sendiri, agama Islam dengan tegas melarang praktek riba. Namun tidak bisa dipungkiri dengan bertambahnya tahun peminjaman hutang sekarang sudah bisa *online*. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya riba haram bagi kalangan umat muslim. Praktek riba yang terjadi di masyarakat sudah memberi keresahan dan merugikan perekonomian masyarakat itu sendiri.

---

<sup>27</sup> Prastiwi and Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425-432.

<sup>28</sup> Rahmatika Sari, "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* 7, no. 1 (2021): 49.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

